



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Ekonomi, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

[REDACTED] umur 47 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir Sarjana Starata I Hukum, pekerjaan Kontraktor, dahulu bertempat tinggal [REDACTED] Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di K epaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 239/Pdt.G/2019/PA Jpr. tanggal 08 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 184/48/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Tallo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura di Perumahan Jaya Asri Blok AA No 2 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. Syarmi Ayesha Putri, Perempuan lahir pada tanggal 14 Juni 2007 (umur 12 tahun);
 2. Jasmine Aquisha Putri, Perempuan lahir pada tanggal 14 Oktober 2009 (umur 10 tahun);
 3. Gladwin Aditya Marshal Putra Samira, Laki-laki lahir pada tanggal 08 Mei 2011(umur 8 tahun), bahwa anak-anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Januari 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh:

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat telah kembali ke Agama Tergugat yang semula yaitu Agama Kristen Protestan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2014 Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak memeluk agama Islam lagi, namun Penggugat mencoba bertahan, hingga pada tahun 2019 Penggugat yakin untuk berpisah dengan Tergugat.;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa orang tua/keluarga Penggugat tidak berharap Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat juga tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap, padahal jurusita Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 11 Juli 2019, 12 Agustus 2019 dan tanggal 14 November 2019 telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh satu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, tanggal 13 Maret 2006, bukti P1 ;
2. Fotokop KTP Nomor 9171024905810005 atas nama Penggugat tanggal 26 Maret 2018, bukti P2 ;
3. Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.3/07/2019 atas nama Tergugat dari Kantor Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, tertanggal 13 Juni 2019, bukti P.3 ;

II. SAKSI-SAKSI.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
- Bahwa aksi adalah kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar akan tetapi lupa akan tanggal, bulan dan tahunnya ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan tersebut karena saksi berada di Sorong ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat beragama Kristen Protestan dan menjelang menikah dengan Penggugat Tergugat masuk agama Islam dan menikah secara Islam ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Makassar sekitar 3 bulan kemudian pindah ke Jayapura dan tinggal di Perum Jaya Asri Entrop sampai sekarang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang anak-anak tersebut berada di asuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun saksi baru tahu 2 bulan yang lalu ketika saksi dari Sorong ke Jayapura Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan pergi meninggalkan Penggugat ke NTT namun sekarang tidak diketahui alamatnya ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita ibu kandung Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014, Penggugat pulang ke NTT sedangkan Penggugat tetap di Jaya Asri Entrop Jayapura ;
 - Bahwa menurut cerita ibu kandung Penggugat juga bahwa Tergugat sudah kembali ke agama semula sejak tahun 2013, Penggugat mendengar cerita dari teman-temannya Tergugat di Sarmi bahwa Tergugat sudah beribadah di gereja namun dari pengakuan Tergugat sendiri bahwa Tergugat kembali ke agama Kristen dan tidak menganut agama Islam sejak tahun 2014 ;
 - Bahwa menurut Penggugat, karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula (kristen), Penggugat tetap ingin bercerai ;
2. [REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerja dan pedagang, tempat kediaman di di Perum Jaya Asri Blok CB. No.46 RT.00 9/RW.010, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;
- Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal Tergugat karena Penggugat teman saksi ;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 dimana Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri ;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa sejak saksi kenal, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen, dan ketika Tergugat ke Sarmi, teman-teman Tergugat melihat Tergugat pergi beribadah ke gereja ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat tidak pernah kembali ke Jayapura ;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan menerimanya ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa hukumnya walaupun jurusita Pengadilan Agama Jayapura melalui panggilan LPP RRI Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan hal ini dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi gugatan Penggugat dan hal ini dapat dimaknai pula bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan oleh Penggugat ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan kemurtadan Tergugat telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang bahwa puncak pertengkaran Penggugat adalah ditandai oleh sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian membuat Penggugat merasa tidak bisa hidup dengan Tergugat yang berbeda aqidah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Tergugat kini telah pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan dan hal ini ditandai dengan sikap perbuatan Tergugat yang pergi beribadah di gereja disamping itu Tergugat

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah mengakui bahwa dirinya kembali menganut agama Kristen Protestan sejak tahun 2014 ;

Menimbang bahwa

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri keluar dari agama Islam (Murtad) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pengugat dan keterangan para saksi di persidangan, maka Tergugat telah terbukti bahwa Tergugat sekarang telah murtad dan kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen Protestan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti juga bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga karena perbedaan aqidah yang dianutnya ;

Menimbang bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan (aqidah) karena Tergugat murtad maka hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya 2 tahun lebih ;

Menimbang bahwa dengan adanya perbedaan aqidah antara Penggugat dan Tergugat dan didukung dengan adanya perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna dan tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai ;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, baik kepada Penggugat maupun Tergugat, maka bangunan rumah tangga yang demikian itu tidak mungkin dapat dipertahankan dan ditegakkan lagi ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Pengugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai, ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat 221 sebagai berikut ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى تُؤْمِنَ وَلَا مَئْمَنَةٌ مِّنْكُمْ
مُّشْرِكَةٌ وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَغَبَتْكُمْ

Artinya : Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

Menimbang bahwa walaupun ayat tersebut diatas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan untuk mempertahankan rumahtangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang antara suami atau istri yang keluar dari Islam (murtad) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 berupa buku Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah jilid II halaman 314 sebagai berikut ;

إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْذِ إِلَيْهِ فَسَخَّ الْعَقْدُ
بِسَبَبِ الرَّدِّ الطَّارِئَةِ

Artinya : Apabila salah seorang diantara suami istri keluar dari Islam (Murtad) dan tidak kembali lagi, maka akad nikahnya difasakh disebabkan keluar dari Islam ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Daurul Hukkam dijelaskan sebagai berikut ;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 11 dari 14



إِرْتَدَادُ أَحَدُهُمَا فَسْخُ عَاجِلٌ لِلتَّكَاحِ عَيْرٌ مَوْفُوفٌ عَلَى
الْحُكْمِ

Artinya : Murtadnya salah satu seorang suami istri membatalkan nikah secara otomatis tanpa perlu keputusan hukum pengadilan.

Selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (c) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 113 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat putus karena salah satu diantaranya yakni putusan pengadilan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan P enggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2006 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/48/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar harus dinyatakan batal demi hukum dan pernikahannya harus **difasakh** ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 12 dari 14



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Memfasakh perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp621.000,00** (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Nurul Huda, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Amirah dan Abdul Rahman, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim anggota tersebut dan Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Hakim Anggota

Ttd

Abdul Rahman

Panitera Pengganti

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 13 dari 14



Ttd

Wa'ani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	505.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 621.000,00** (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk Salinan
Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH.

Putusan V. Fasakh No. 239/Pdt.G/2019
Halaman 14 dari 14